

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR PER-008/PP/2009

TENTANG

PEDOMAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan adalah memiliki Tenaga Ahli Kepabeanan;
- b. bahwa untuk menjadi Tenaga Ahli Kepabeanan harus lulus ujian sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/ 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
3. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan yang selanjutnya disebut dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabeaan untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
5. Tim Penguji Ahli Kepabeanaan yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan yang bertugas menguji calon ahli kepabeanaan.

Pasal 2
Sertifikat Ahli Kepabeanaan

Sertifikat Ahli Kepabeanaan diberikan kepada seseorang yang telah lulus Ujian Ahli Kepabeanaan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Pasal 3
Periode Ujian Ahli Kepabeanaan

Ujian Ahli Kepabeanaan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.

Pasal 4
Pendaftaran Ujian Calon Ahli Kepabeanaan

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian ahli kepabeanaan peserta ujian harus mendaftar di Pusdiklat Bea dan Cukai.
- (2) Pendaftaran peserta ujian dapat menggunakan *e-registrasi* atau datang langsung ke lokasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar membayar biaya pendaftaran berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ujian Ahli Kepabeanaan dilaksanakan di Pusdiklat Bea dan Cukai di Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pusat atas nama Kepala Badan.

Pasal 5
Materi Ujian Calon Ahli Kepabeanaan

Materi yang akan diujikan kepada Calon Ahli Kepabeanaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6
Tata Cara Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Tata Cara Sertifikasi yang terdiri dari syarat Peserta Ujian, Pelaksanaan Ujian, Tim Penguji Ahli Kepabeanaan, Sistem Penilaian, dan Sertifikat Kelulusan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Kelulusan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan disahkan oleh Tim dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

- 3 -

Pasal 8
Penutup

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-064/PP/2001 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Diklat Ahli Kepabeanaan dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-241/PP/2001 tentang Sertifikasi Calon Ahli Kepabeanaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

I MADE GDE ERATA
NIP 19511103 197510 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

Marihot Tarigan
NIP 196905071996031001



TATACARA SERTIFIKASI

A. PESERTA UJIAN CALON AHLI KEPABEANAN

Persyaratan peserta ujian calon ahli kepabeanaan sebagai berikut:

1. Umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar;
2. Minimal memiliki ijazah SMU atau sederajat;
3. Membayar PNBK yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memenuhi kelengkapan administratif sebagai berikut;
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP;
 - c. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang biru:
 - (1) Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - (2) Ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Mendaftar sebagai Peserta Ujian Ahli Kepabeanaan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ujian dilaksanakan.

B. PELAKSANAAN UJIAN

1. Waktu Ujian
Ujian diselenggarakan oleh Tim Penguji Calon Ahli Kepabeanaan tiap 4 (empat) bulan sekali yaitu bulan Februari, Juni, dan Oktober;
2. Tata Tertib Ujian
 - a. Peserta ujian diwajibkan untuk:
 - Hadir di tempat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai,
 - Menduduki tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia ujian,
 - Menandatangani daftar hadir setiap kali ujian dilaksanakan,
 - Menyediakan sendiri alat tulis, penghapus, penggaris dan sebagainya dan tidak dibenarkan pinjam-meminjam alat-alat tersebut selama ujian berlangsung,
 - Menjaga ketenangan dan ketertiban ujian dan bekerja secara jujur;
 - b. Peserta ujian dilarang:
 - Memasuki ruangan ujian sebelum diizinkan oleh panitia/pengawas ujian,
 - Membawa buku/diktat/catatan dalam bentuk atau alat apapun ke dalam ruangan ujian, kecuali ada pemberitahuan/pengaturan lain oleh panitia ujian,
 - Bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal ujian dalam bentuk/cara apapun selama ujian berlangsung,
 - Meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung;
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan butir (a) atau (b) akan mendapat peringatan dari pengawas ujian dan apabila telah diperingatkan masih tetap melakukan pelanggaran dikeluarkan dari ruang ujian dan dicatat dalam Berita Acara Ujian;
 - d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan ujian yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditetapkan kemudian oleh Tim Penguji Calon Ahli Kepabeanaan;

- e. Pengamat / Pengawas
- Pengamat / Pengawas ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Pusat.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian pada ruangan atau tempat bertugas masing-masing,
 - Membagikan tata tertib ujian kepada para peserta ujian dan memastikan bahwa peserta memahami tata tertib ujian dimaksud,
 - Dilarang memberi tahu/mengajari jawaban soal ujian kepada peserta atau membantu dengan cara lain dengan tujuan agar peserta dapat menjawab dan mengerjakan pertanyaan / soal,
 - Petugas pengamat / pengawas yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- f. Pengaturan lokal/ruangan ujian
- Pengaturan lokal/ruangan ujian dan peserta tempat duduk peserta ujian adalah:
- Setiap **20 (dua puluh)** orang peserta ujian, akan diawasi oleh minimal satu orang pengawas,
 - Pengawas bertugas pada ruang yang ditunjuk,
 - Seorang pengamat dapat mengawasi maksimal 60 (enam puluh) peserta ujian,
 - Jarak antara masing-masing peserta ujian adalah 1,5 meter ke arah samping kiri dan kanan serta ke arah depan dan belakang,
 - Pemilihan ruangan diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dengan bentuk ruangan seperti kelas pada umumnya.

C. TIM PENGUJI CALON AHLI KEPABEANAN

Tim Penguji Calon Ahli Kepabeanaan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.

1. Susunan Tim
 - a. Untuk menguji Calon Ahli Kepabeanaan dibentuk Tim Penguji Calon Ahli Kepabeanaan oleh Kepala Badan;
 - b. Tim terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) Orang Anggota, dan 3 (tiga) orang Kesekretariatan.
2. Tugas Tim
 - a. Menetapkan soal yang akan diujikan kepada peserta calon ahli kepabeanaan;
 - b. Melakukan koordinasi tim dalam rangka persiapan pelaksanaan ujian calon ahli kepabeanaan;
 - c. Menyelenggarakan ujian bagi Calon Ahli Kepabeanaan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan;
 - d. Menentukan tata tertib Ujian Calon Ahli Kepabeanaan;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan hasil Ujian Calon Ahli Kepabeanaan yang telah diselenggarakan;
 - f. Menyelenggarakan rapat pengesahan hasil Ujian Calon Ahli Kepabeanaan dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan.
3. Tanggung Jawab Tim
 - a. Melaksanakan ujian dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengingat sumpah jabatan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan ujian dengan jujur;
 - c. Menyelenggarakan rapat kelulusan secara transparan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - e. Mengumumkan hasil ujian (lulus/tidak lulus) peserta ujian calon ahli kepabeanaan pada website Pusdiklat Bea dan Cukai.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-3-

D. Rapat Pengesahan Hasil Ujian Ahli Kepabeanan

1. Rapat pengesahan hasil ujian dinyatakan sah dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Tim dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua berdasarkan daftar hadir.
2. Hasil rapat Tim tersebut pada angka 1 (satu) di atas memuat nilai dan menyatakan Lulus/Tidak Lulus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Tim sesuai daftar hadir.
3. Hasil rapat tersebut pada angka 2 (dua) diatas tidak dapat diganggu gugat.
4. Ketua/Wakil Ketua Tim melaporkan pengesahan hasil ujian kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
5. Tim mengumumkan kelulusan ujian sertifikasi ahli kepabeanan.

E. SISTEM PENILAIAN

Nilai Batas Lulus ujian adalah 60 (enam puluh) dengan angka penilaian dari Skala 0 sampai dengan 100.

F. SERTIFIKAT KELULUSAN

Setiap peserta ujian yang dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Calon Ahli Kepabeanan akan diberikan sertifikat oleh Kepala Badan dan diwajibkan mengisi formulir untuk kepentingan pendataan Ahli Kepabeanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,


Marihot Tarigan
NIP 196905071996031001



KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

I MADE GDE ERATA
NIP 19511103 197510 1 001